



PUTUSAN

NOMOR:09/G/2012/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: -----

- 1. SUNARYANTI**, Umur 63 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
- 2. ASMAWATI**, Umur 59 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
- 3. MAGDALENA**, Umur 57 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;-----
- 4. AGUSDIN**, Umur 53 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;-----

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AGUS KURNIAWAN , Umur 40 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, jenis

kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jalan Letnan

Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV

Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;-----

6. NOVIYANTI, Umur 36 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin

Perempuan, pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jalan Letnan

Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV

Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;-----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh :Afrizal Putrasila, SH.,

Sugiarto, SH., dan Sudirman, SH. Masing-masing Advokat /

Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di jalan

Kapten A.Rivai/Natuna No.796/84 RT.11 RW.03 Palembang,

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 02/TU-AS/IV/2012

tanggal 2 April 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN** yang

berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten

Banyuasin di Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eddyson, SH., M.Si, Kepala Seksi Konflik Sengketa dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin ;-----

2. Erlina, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 161/ 600.14/ 16.07/ XII/
2012 tanggal 11 April 2012, dan selanjutnya terhadap penerima
kuasa atas nama Eddyson, SH., M.Si telah memberikan kuasa
substitusi kepada yusuf Helmi, SH berdasarkan surat kuasa
substitusi Nomor : 439/600.14/16.07/IX/2012 tanggal 6 September
2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

2. **LIANANI KRISNAWATY** Umur 62 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Alamat Lr.Lapangan Pasir No.794 RT.10
RW.01 Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Yunimansyah, SH., M.Si
2. Zulkafli, SH

Masing – masing pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum,
Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman No.102 Palembang.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 240/SK-P/06-12 tanggal
01 Juni 2012 ;-----

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. **Ny. SWANITA** Umur 49 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jl. Sukabangun I Villa Bangun Indah RT.045 RW.004

Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang. ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Yunimansyah, SH., M.Si

2. Zulkafli, SH

Masing – masing pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum,

Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No.102 Palembang.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 240/SK-P/06-12 tanggal

01 Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

tanggal 4 April 2012, Nomor: 09/PEN.MH/2012/PTUN-PLG, tentang Penunjukan

Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tanggal 9 April 2012 Nomor:09/Pen.PP/2012/PTUN-PLG tentang

Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tanggal 14 Mei 2012, Nomor:09/Pen.HS/2012/PTUN-PLG. tentang

Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor:09/G/2012/PTUN-PLG.

Tanggal 28 Juni 2012 tentang Penetapan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa surat – surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 09/G/2012/PTUN-PLG tentang penunjukkan Majelis Hakim ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2012 dengan register perkara nomor : 09/G/2012.PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 Mei 2012 ;-----

Dengan objek perkara :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi). ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi). ;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;-----

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi). ;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi). ;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA dengan luas tanah 19.200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi). ;-----

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 140.000 (seratus empat puluh ribu meter persegi) ..dan setiap Penggugat masing masing memiliki 20.000. M2, kecuali AGUSDIN/Penggugat IV, memiliki 40.000. m2, yang terletak dahulu Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Telang, sekarang Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. ;-----
- 2 Bahwa hak atas tanah tersebut para Penggugat miliki berdasarkan :
 - 1 Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/ 365/ P. MT/ 2000,tanggal 6 Agustus 2000 antara W. TARANG sebagai Pihak Pertama dengan SUNARYATI/Penggugat I, sebagai Pihak Kedua. ;-----
 - 2 Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor: 593/ 366/P. MT/2000, tanggal 6 Agustus tahun 2000, antara PARMAN ssebagai Pihak Pertama dengan ASMAWATI/ Penggugat II sebagai Pihak Kedua. ;-----
 - 3 Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/ 363/ P. MT/2000, tanggal 6 Agustus 2000, antara LADELLE sebagai Pihak Pertama dengan MAGDALENA/ Penggugat III. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Buktri Pengoperan Hak Nomor 593/ 364/ /P. MT/ 2000, tanggal 6 Agustus 2000 antara AGUN sebagai Pihak Pertama dengan AGUSDIN/ Penggugat IV sebagai Pihak Kedua.;-----
- 5 Surat Bukti Pengoperan Hak, Nomor : 593/ 3 67/ P. MT/2000, tanggal 6 Agustus 2000, antara AB. UPE sebagai Pihak Pertama dengan AGUS KURNIAWAN/ Penggugat V sebagai Pihak Kedua. ;-----
- 3 Bahwa sejak memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam palawija dan mendirikan rumah untuk penunggu tanah serta memasang papan nama sebagai pemilik tanah tersebut.;-----
- 4 Bahwa sejak tahun 2000, Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut dan Para Penggugat telah membentuk Kelompok Tani Desa Swasembada Desa Karanganyar dengan anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang dan diketuai oleh Bapak ANDI GALIGO.;-----
- 5 Bahwa setelah terbentuknya Kelompok Swasembada Desa Karanganyar Kecamatan Muara Telang, maka dibuatlah Sket sementara pemetaan lokasi tanah yang diketahui oleh Ketua Kelompok , Camat Muara Telang, Kepala Desa dan saksi, sesuai dengan skets denah nama masing masing anggota serta setiap anggota mendapat kapling seluas 2 (dua) hektar dengan ukuran 50 X 400 X 1 M.
- 6 Bahwa dalam kelompok Tani Swasembada Desa Karanganyar tersebut tidak pernah dikenal dengan orang orang yang namanya terdaftar dalam sertifikat yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat tersebut.;-----
- 7 Bahwa setelah dibuat Sket denah tanah Kelompok Swasembada Desa Karanganyar, maka Para Penggugat minta kepada orang yang ahli dibidang pertanahan untuk dibuatkan koordinat terhadap tanahnya tersebut.;-----

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada tahun 2004 Kelompok Tani Swasembada Desa Karanganyar telah mengirim surat ke Bupati Banyuasin untuk menentukan tapal batas wilayah, karena pada saat itu lokasai tanah milik Kelompok Tani Swasembada telah terjadi sengketa wilayah, yaitu antara Desa Karanganyar, Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian.;-----
- 9 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap tanah milik Para Penggugat/Kelompok Tani Swasembada menjadi Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago ;-----
- 10 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya sertipikat diatas tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam obyek perkara adalah tanggal 14 Pebruari 2012 pada saat Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengurus Sertipikat terhadap lahan milik Para Penggugat tersebut. Dimana pada saat data koordinat tanah milik para Penggugat diberikan kepada Tergugat karena akan disertipikatkan, ternyata setelah dimasukkan di data base computer BPN/ Tergugat, koordinat tersebut telah terdaftar sertipikat dengan sertipikat dengan No.89 s/d 94/Desa Bunga Karang, 2009.;-----
- 11 Bahwa setelah disatukan data koordinat tanah milik Para Penggugat dengan data Base Computer BPN/Tergugat, maka tanah milik para Penggugat telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat dengan cara memotong berbentuk rajangan,dengan rincian sebagai berikut :
- 11.1, Bahwa tanah milik SUNARYATI/ Penggugat I seluas 20.000 M2, telah termasuk dalam :
- 1 Sertipikat dengan No. 94/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 16/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sertipikat dengan No. 93/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 15/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi).;-----

11.2 Bahwa tanah milik ASMAWATY/ Penggugat II, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :

1 Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi). ;-----

2 Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

3 Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

4 Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

11.3. Bahwa tanah milik MAGDALENA/ Penggugat III, adalah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :

1 Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi).;-----

2 Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

4 Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

11. 4. Bahwa tanah milik AGUSDIN / Penggugat IV, seluas 20.000 M2 (dua puluh Ribu meter persegi) termasuk dalam :

1 Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi). ;-----

2 Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

3 Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

4 Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

5 Bahwa tanah milik AGUS KURNIAWAN / Penggugat V, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :

1 Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang / 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----
- 3 Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----
- 4 Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

11.6. Bahwa tanah milik AGUSDIN/ Penggugat IV, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :

- 1 Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi). ;-----
- 2 Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----
- 3 Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----
- 4 Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) ;-----

11 Bahwa bertitik tolak pada keterangan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka pada tanggal; 16 Pebruari 2012 Para Penggugat telah menyampaikan surat ke Kantor

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, Perihal : Mohon Pembatalan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas tanah, yang sampai saat ini surat dari Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada tanggapan dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat).;-----

12 Bahwa karena penerbitan sertipikat sertipikat yang menjadi obyek sengketa ini adalah cacat hukum,karena diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan dilahan milik Para Penggugat ada pondok dan papan nama Penggugat maka berdasarkan/berpedoman kepada ketentuan pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengolahan maka Sertipikat sertipikat Hak Milik Tersebut harus dibatalkan.;;--

13 Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 89 s/d No. 94/ Desa Bunga Karang, dengan Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh Tergugat, adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan Undang undang dan juga bertentangan dengan asas asas hukum pemerintahan yang baik dan benar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang undang No. 9 tahun 2004, maka Para Penggugat menempuh jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum, dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Palembang. ;-----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Yang tersebut dibawah ini
 - 1 Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi).;-----
 - 2 Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi).;-----
 - 3 Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LINANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;-----
 - 4 Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).
 - 5 Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA dengan luas tanah 20,000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;-----
 - 6 Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 19,200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi).;-----

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut penerbitan Sertipikat sertipikat Hak

Milik sebagai berikut :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi).;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi).;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).;-----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 19.200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Mei 2012 yang diajukan di persidangan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
- 2 Bahwa esensi dari gugatan Para Penggugat adalah menyangkut masalah perdata yaitu harus terlebih dahulu diajukan gugatan ke Peradilan Umum , dimana hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Para Penggugat . Dan hal ini juga sejalan atau telah sesuai dengan Kaidah Hukum dalam perkara No.88/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan TUN yaitu menyatakan ” Meskipun sengketa terjadi akibat dari SURAT KEPUTUSAN PEJABAT , tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata .;-----
- 3 Bahwa Para Penggugat tidaklah ada kepentingan untuk menggugat karena sudah jelas bahwa tanah yang didalilkan dalam gugatan angka 2 milik penggugat letaknya di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang sedangkan sertifikat objek sengketa terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago .;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;-----

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat :-----
- 3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dalam pokok perkara haruslah dikesampingkan ,karena Desa Bunga Karang bukanlah pecahan dari Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang tapi pecahan dari Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago (dahulu Kecamatan Talang Kelapa) sedangkan Desa Karang Anyar sendiri adalah dimekarkan/pecah dengan Desa Karang Baru Kecamatan Muara Telang jadi surat pengoperan yang didalilkan Para Penggugat pada angka 2 (dua) dalam pokok Perkara dimaksud adalah masuk dalam wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang.;-----
- 4 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 3,4,5,6 nyata-nyata sudah diakui oleh penggugat sendiri bahwa kelompok tani swasembada adanya di desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang , bukan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago , jadi sudah pasti nama-nama yang terdapat dalam sertipikat tidak dikenal , karena nama-nama tersebut berada dalam wilayah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago.;-----
- 5 Bahwa Tergugat tidak akan pernah mengeluarkan koordinat terhadap sket yang dibuat oleh orang/ perorang atau perkelompok , kecuali atas dasar hasil pengukuran resmi yang dikeluarkan oleh tergugat selaku lembaga resmi Pemerintah ,sebagaimana delik gugatan pada angka 7 gugatan Para Penggugat , adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada.;-----
- 6 Bahwa dalil gugatan angka 8 dan 9 tidak mempengaruhi hak keperdataan seseorang tentang kepemilikan atas tanah apalagi dasar surat dari pemegang sertipikat (alas Hak) sudah sejak zaman Marga Tanjung Lago yaitu sejak tahun 1979.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu sembilan puluh hari ,karna penggugat telah melaporkan secara pidana pada Polres Banyuasin tanggal tanggal 25 Agustus 2010 No.Pol. LP/B-160/VIII/2010/Sumsel/BA/Sek Tlk.dan tentunya bertentangan dengan Pasal 55 UURI No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU RI No.9 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.5 Tahun 1986.;-----
- 8 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Objec Sengketa sesuai dengan PP. No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Permenag/ K.BPN No.3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP.No. 24 Tahun 1997 serta telah memperhatikan Azas –Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .;-----
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :
- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima ;-----
 - 2 Menyatakan pihak Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 07 Juni 2012 yang mana atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 18 Juni 2012. Replik dan Duplik itu untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juni 2012 telah hadir Yunimansyah, SH., M.Si selaku Kuasa Hukum Lianani Krisnawaty dan Ny. Swanita, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2012 dan selanjutnya telah pula

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi ;-----

2.

Menyatakan :-----

- Lianani Krisnawaty sebagai pihak Tergugat II Intervensi – 1 ;-----

- Ny. Swanita sebagai Tergugat II Intervensi – 2 ;-----

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara No.09/G/2012/PTUN-PLG ;-----

4. Menunda penghitungan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan Putusan Akhir ;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 5 Juli 2012 yang diajukan di persidangan pada tanggal itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh

dalil- dalil yang disampaikan Para Penggugat (penggugat I s/d VI) kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum.-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut mengenai pembuktian kepemilikan

hak atas tanah yang harus terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum

tanah tersebut berada, hal ini dapat dilihat pada posita Penggugat pada angka 1,

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ke 2 gugatan Penggugat (gugatan Para Penggugat tidak ada halaman)

yang menyatakan para Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 140.000 m²

(seratus empat puluh ribu meter persegi) yang terletak dahulu Desa

Karang Anyar Kecamatan Muara Telang, sekarang Desa Bunga Karang

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.-----

3. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diatas

sesuai Sebagaimana kaidah hukum dalam perkara No.88/TUN/1993 Tanggal

7 September 1994 dari Rangkuman Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tentang kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, meskipun sengketa terjadi akibat dari

surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik

atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena

sengketa perdata.-----

TENTANG DALUARSANYA GUGATAN

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, disebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Bahwa secara tegas undang-undang telah menentukan waktu 90 hari terhitung sejak

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

bukan terhitung sejak saat diketahui.-----

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya pada angka 10 lembar 3, Para Penggugat mendalilkan mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik diatas tanah yang menjadi objek perkara adalah pada tanggal 14 Februari 2012, dalil para Penggugat tersebut diatas adalah sama sekali tidak benar, karena Penggugat IV yaitu AGUSDIN pernah melapor ke Polsek Talang Kelapa dengan No.Pol : LP/B-160/VII/2010/SUMSEL/BA/SEK.TLK pada Tanggal 25 Agustus 2010 tentang pengrusakan diatas tanah yang sekarang menjadi objek perkara.----

Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diatas dapat dilihat dan dibuktikan sebagaimana SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) penyidik Polres Banyuasin Nomor : B/1021/IV/2011 Reskrim tertanggal 21 April 2011, yang ditujukan kepada AGUSDIN sebagai Penggugat IV.-----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah DALUARSA, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya Niet Onvankeljk Verklaraad.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon agar dalil-

dalil hukum yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah juga sebagai dalil dalam

pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-

dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya

berdasarkan hukum oleh Tergugat.-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, menolak bukti-bukti

surat yang diajukan oleh para Penggugat karena Pengoperan Hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan para Penggugat sebagai dasar kepemilikan atas objek perkara

diragukan kebenaran dan Keabsahannya oleh Tergugat karena diatas objek perkara

telah ada Sertifikat Hak Milik Tergugat.-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil-dalil

para Penggugat pada angka 3 s/d 8 lembar ke 3 gugatan para Penggugat, sebab

dalil-dalil Tersebut tidak benar karena objek perkara yang diakui oleh para

Penggugat dikuasai serta diusahakan oleh Tergugat tanpa ada sanggahan atau halangan

dari pihak manapun.-----

5. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan terhadap laporan Penggugat IV

dalam No.Pol : LP/B-160/VIII/2010/SUMSEL/BA/SEK.TLK tanggal 25 Agustus

2010 tidak ditemukan adanya palawija yang diklaim oleh para Penggugat.-----

6. Bahwa dalam SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan)

Yang dikirim kepada Penggugat IV disarankan oleh penyidik pada angka 4 agar

Penggugat IV sebagai pelapor untuk menempuh jalur hukum melalui instrumen

Keperdataan untuk menentukan terlebih dahulu status kepemilikan atas lahan tanah

yang dipermasalahkan.-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak tegas dalil

para Penggugat pada angka 9 lembar ke 3 gugatannya, karena dalil tersebut tidak

benar sebab para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci Surat Keputusan

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Banyuwasin yang mana yang menyatakan objek perkara

yang diakui oleh para Penggugat menjadi Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung

Lago.-----

8. Bahwa secara fakta hukum alas hak atau surat-surat tanah yang menjadi alas hak para Penggugat terletak di Desa Karang Anyar yaitu :

- Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/365/P.MT/2000 tanggal 6 Agustus

2000 antara W. TARANG sebagai Pihak Pertama dengan

SUNARYATI Penggugat I sebagai pihak kedua.-----

- Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/366/P.MT/2000, tanggal 6 Agustus

Tahun 2000, antara PARMAN sebagai Pihak Pertama dengan

ASMAWATI/Penggugat II sebagai Pihak Kedua.-----

- Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/363/P.MT/2000, tanggal 6 Agustus

2000 antara LADELLE sebagai Pihak Pertama dengan MAGDALENA/Penggugat

III.-----

- Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/364/P.MT/2000, tanggal 6 Agustus

2000 antara AGUN sebagai Pihak Pertama dengan AGUSDIN/Penggugat IV

sebagai Pihak Kedua.-----

- Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor : 593/367/P.MT/2000, tanggal 6 Agustus

2000 antara AB. UPE sebagai Pihak Pertama dengan AGUS

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN/Penggugat V sebagai Pihak Kedua.-----

Sedangkan alas hak yang menjadi dasar hak kepemilikan objek perkara yang

dimiliki Oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terletak di

Desa Bunga Karang, sehingga konsekuensi yuridis dari hal ini dapat

mengakibatkan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan

tidak diterima.-----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sependapat

dengan Pengakuan Para Penggugat yang menyatakan diatas tanah yang menjadi

objek perkara telah ada atau telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat

II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, menolak semua dalil

Para Penggugat pada angka 10 dan 11 pada lembar 3, 4 dan 5 ugatannya

sepanjang mengenai Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.94/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23

Desember 2009 No.16/Bunga Karang/2009 atas nama LIANANI KRISNAWATY

seluas 9910 m² (sembilan ratus sepuluh meter persegi).-----

- Sertifikat Hak Milik No.93/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23

Desember 2009 No.15/Bunga Karang/2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

dengan luas Tanah 19.848 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh

delapan meter persegi).-----

- Sertifikat Hak Milik No.92/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember 2009 No.14/Bunga Karang/2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).-----

- Sertifikat Hak Milik No.91/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember 2009 No.13/Bunga Karang/2009, atas nama NY.SWANITA, dengan luas tanah 20.000 m² (dua puluh meter persegi).-----

- Sertifikat Hak Milik No.90.Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember 2009 No.12/Bunga Karang/2009, atas nama NY.SWANITA, dengan luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).-----

- Sertifikat Hak Milik No.89/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember 2009 No.11/Bunga Karang/2009, atas nama NY.SWANITA dengan luas tanah 19.200 m² (sembilan belas ribu dua ratus meter

persegi).-----11. Bahwa alas hak yang dimiliki Para Penggugat adalah surat pengoperan hak

sedangkan Bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II

Intervensi 2 adalah Sertifikat Hak Milik yang berdasarkan pasal 32 Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 menyatakan :

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian

Yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya

Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.-----

12. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1

dan Tergugat II Intervensi 2 tidak melanggar ketentuan tentang pembuktian

hak dan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 11, 12 dan 23 PP No.24

tahun 1997 sehingga sah berdasarkan hukum.-----

13. Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.89 sampai dengan Sertifikat

Hak Milik No.94 milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2

dengan surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Desa Bunga

Karang adalah sah menurut hukum sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan

pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No.9 tahun 2004.-----

Berdasarkan pada uraian-uraian fakta sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka

Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon agar kiranya Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang Mulia yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II

Intervensi 2 untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----

- Menyatakan tetap sah dan tetap mempunyai kekuatan hukum :

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No.94/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23

Desember 2009 No.16/Bunga Karang/2009 atas nama LIANANI KRISNAWATY

seluas 9910 m² (sembilan ratus sepuluh meter persegi).-----

2. Sertifikat Hak Milik No.93/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23

Desember 2009 No.15/Bunga Karang/2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY

dengan luas Tanah 19.848 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh

delapan meter persegi).-----

3. Sertifikat Hak Milik No.92/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember

2009 No.14/Bunga Karang/2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan

luas tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).-----

4. Sertifikat Hak Milik No.91/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember

2009 No.13/Bunga Karang/2009, atas nama NY.SWANITA, dengan luas tanah

20.000 m² (dua puluh meter persegi).-----

5. Sertifikat Hak Milik No.90/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember

2009 No.12/Bunga Karang/2009, atas nama NY.SWANITA, dengan luas tanah

20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).-----

6. Sertifikat Hak Milik No.89/Desa Bunga Karang, surat ukur tanggal 23 Desember

2009 No.11/Bunga Karang/2009, atas nama NY.SWANITA dengan luas tanah

19.200 m² (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi).-----

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 12 Juli 2012 yang secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang mana atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 juli 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Replik tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 yaitu sebagai berikut:-----

1. P.1. Skets tanah di desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang Tanjung Api-api (fhoto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. P.2. Gambar Ukur tanah (fhoto copy dari fhoto copy);-----
3. P.3. Bukti Pengoperan Hak No.593/365/P.MT/2000 tanggal 6 Agustus 2000 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. P.4. Bukti Pengoperan Hak No.593/366/P.MT/2000 tanggal 6 Agustus 2000 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. P.5. Bukti Pengoperan Hak No.593/363 /P.MT/2000 tanggal 6 Agustus 2000 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. P.6. Bukti Pengoperan Hak No.593/364/P.MT/2000 tanggal 6 Agustus 2000 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. P.7. Bukti Pengoperan Hak No.593/367/P.MT/2000 tanggal 6 Agustus 2000 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. P.8. Bukti Pengoperan Hak No.593/082/P.MT/2000 tanggal 6 Agustus 2000 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);
9. P.9. Bukti Pengoperan Hak No.593/368/P.MT/2000 tanggal 6 Agustus 2000 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);-----
10. P.10 Surat Keterangan tanggal 25 Agustus 2006 (fhoto copy sesuai dengan aslinya);--

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

11. P.11 Surat Nomor : 017/AF-SK/I/2007, tanggal 18 Januari 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12. P.12 Surat Nomor : 005/004/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
13. P.13. Surat Nomor: 018/AF-SK/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat – surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.19, yaitu sebagai berikut;-

1. T.1. Buku tanah hak milik No.89/Bunga Karang/2009 atas nama Ny.Swanita tanggal 23 Desember 2009, Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung Lago (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. T.2. Buku tanah hak milik No.90/Bunga Karang/2009 atas nama Ny.Swanita tanggal 23 Desember 2009, Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung Lago (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. T.3. Buku tanah hak milik No.91/Bunga Karang/2009 atas nama Ny.Swanita tanggal 23 Desember 2009, Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung Lago (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. T.4. Buku tanah hak milik No.92/Bunga Karang/2009 atas nama Lianani Krisnawaty tanggal 23 Desember 2009, Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung Lago (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. T.5. Buku tanah hak milik No.93/Bunga Karang/2009 atas nama Lianani Krisnawaty tanggal 23 Desember 2009, Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung Lago (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. T.6. Buku tanah hak milik No.94/Bunga Karang/2009 atas nama Lianani Krisnawaty tanggal 23 Desember 2009, Desa Bunga karang Kecamatan Tanjung Lago (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. T.7. Surat ukur No.11/Bunga Karang/2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. T.8. Surat ukur No.12/Bunga Karang/2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9. T.9. Surat ukur No.13/Bunga Karang/2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T.10 Surat ukur No.14/Bunga Karang/2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11. T.11 Surat ukur No.15/Bunga Karang/2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12. T.12 Surat ukur No.16/Bunga Karang/2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 13 T.13. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin Nomor : 187/ HM/ BPN
16.07/ 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang pemberian hak milik kepada
Gilbert Silitonga dkk ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
14. T.14. Pengoperan Hak No.362 tanggal 27 Juli 1998 dan surat kuasa serta surat
keterangan hak atas tanah tanggal 5 September 1978 (foto copy sesuai dengan
aslinya);-----
15. T.15. Pengoperan Hak No.364 tanggal 27 Juli 1998 dan surat kuasa serta surat
keterangan hak atas tanah tanggal 10 September 1978 (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----
16. T.16. Pengoperan Hak No.323 tanggal 24 Juni 1998 dan surat kuasa serta surat
keterangan hak atas tanah tanggal 4 Maret 1980 (foto copy sesuai dengan
aslinya);-----
17. T.17. Pengoperan Hak No.392 tanggal 8 Agustus 1998 dan surat kuasa serta
surat keterangan hak atas tanah tanggal 3 Pebruari 1980 (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----
18. T.18. Pengoperan Hak No.391 tanggal 8 Agustus 1998, Pengoperan Hak No.363
tanggal 27 Juli 1998 dan surat kuasa serta surat keterangan hak atas tanah
tanggal 8 Oktober 1979 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
19. T.19 Peta topografi angkatan darat tahun 1975 dan diperbaharui tahun 2008 (foto
copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 mengajukan bukti berupa fotokopi surat – surat bermeterai cukup dan
telah diberi tanda T.II.Int 1,2 – 1 sampai dengan T.II.Int 1,2 - 23 dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;-----

1. T.II.Int 1,2 – 1 Sertipikat Hak Milik No.94/Desa Bunga Karang, SU No.16/Bunga
Karang/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama Lianani
Krisnawaty (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int 1,2 – 2 Akta jual beli No.1053/2010 atas nama Lianani Krisnawaty (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II.Int 1,2 – 3 Sertipikat Hak Milik No.93/Desa Bunga Karang, SU No.15/Bunga Karang/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama Lianani Krisnawaty (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. T.II.Int 1,2 – 4 Akta jual beli No.1057/2010 atas nama Lianany Krisnawati (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. T.II.Int 1,2 – 5 Sertipikat Hak Milik No.92/Desa Bunga Karang, SU No.14/Bunga Karang/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama Lianani Krisnawaty (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. T.II.Int 1,2 – 6 Akta jual beli No.1058/2010 atas nama Lianani Krisnawaty (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. T.II.Int 1,2 – 7 Sertipikat Hak Milik No.91/Desa Bunga Karang, SU No.13/Bunga Karang/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama Ny.Swanita (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. T.II.Int 1,2 – 8 Akta jual beli No.1056/2010 atas nama Swanita (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T.II.Int 1,2– 9 Sertipikat Hak Milik No.90/Desa Bunga Karang, SU No.12/Bunga Karang/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama Ny.Swanita (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 10.T.II.Int 1,2–10 Akta jual beli No.1055/2010 atas nama Swanita (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 11.T.II.Int 1,2–11 Sertipikat Hak Milik No.89/Desa Bunga Karang, SU No.11/Bunga Karang/2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama Ny.Swanita (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 12.T.II.Int 1,2–12 Akta jual beli No.1054/2010 atas nama Swanita (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 13.T.II.Int 1,2–13 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan terhadap No.Pol.LP/B-160/Viii/2010/SUMSEL/BA/SEK.TLK tanggal 25 Agustus 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 14.T.II.Int 1,2–14 Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.504 Tahun 2008 tentang Penataan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.T.II.Int 1,2-15 Lampiran Keputusan Bupati No. 504 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 16.T II Intv 1,2 -16 Berita acara pengukuran batas desa Bunga karang dan desa Karang Anyar (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
17. T.II Intv 1,2- 17 Peta Desa Bunga karang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 18.T II Intv 1,2 -18 Lampiran SK Bupati No.683 tahun 2010 berupa peta pemekaran desa Bunga karang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 19.T.II Intv 1,2-19 Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 683 Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----20.T.II.Int 1,2- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.2 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam kabupaten Banyuasin (foto copy);
- 21.T.II.Int 1,2-21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.7 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (foto copy) ;-----
22. T.II.Int 1,2- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.2 tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (foto copy) ;-----
- 23.T.II.Int 1,2 – 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.18 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (foto copy);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 M. DAUD N

- Bahwa sekarang saksi tinggal di Talang Betutu namun dahulu pernah tinggal di desa Karang Anyar antara tahun 1976 sampai dengan tahun 1997, pada tahun 90 sampai dengan tahun 1997 saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa karang Anyar ;-----
- Bahwa ada sejumlah 42 kelompok tani di desa Karang Anyar sampai dengan tahun 2000 lalu desa Karang Anyar dimekarkan

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Karang baru lalu berubah menjadi Desa Bunga Karang sedangkan perubahan itu sendiri saksi tidak tahu secara pasti karena sudah pindah dari daerah tersebut ;-----

- Bahwa ketika masih menjadi Desa Karang Baru saksi masih berada di sana namun ketika berubah menjadi Bunga Karang saksi hanya dengar cerita dari kawan sedangkan tentang SK pemekaran desa saksi tidak pernah melihatnya ; ---
- Bahwa benar saksi adalah anggota kelompok tani dan setiap kelompok beranggota 20 orang sedangkan kelompok tani tersebut dapat lahan dari kepala desa masing-masing 2 Ha per kepala keluarga, saksi juga dapat lahan yang sampai sekarang masih ada berupa kebun disana ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan W.Tarang , Parman, La Dale, Agun, dan Gianto dan kesemuanya dari dulu tidak pernah tinggal di desa Karang Anyar tetapi punya sawah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah W.Tarang ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Agusdin karena yang bersangkutan membeli tanah di daerah itu yaitu tanah W.Tarang sedangkan Para Penggugat yang lain saksi tidak kenal ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Para Penggugat memiliki tanah di Desa Karang Anyar yang tahu adalah kelompok tani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Galigo karena yang bersangkutan ketua kelompok tani swasembada desa Karang Anyar yang sampai sekarang kelompok tani itu masih ada belum diubah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibawah tahun 1984 Desa Karang Anyar masuk Marga Muara Telang dan diatas tahun 1984 masuk Kecamatan Muara Telang ;-----
- Bahwa tanah saksi memang bersebelahan dengan tanah W.Tarang namun kemudian tanah yang bersangkutan dijual kepada Agusdin ;-----
- Bahwa benar masing-masing anggota kelompok tani mendapat 2 Hektar lahan dari Kades dan bisa bertambah tetapi tidak pada tahun yang sama ;
- Bahwa desa yang berbatasan dengan Desa Karang Anyar adalah Gasing Laut, Sri Menanti, Sebalik, Kuala Puntian, dan Tanjung Lago ;-----
- Bahwa desa yang berbatasan langsung dengan Desa Karang Anyar adalah Kuala Puntian dan Tanjung Lago ;-----
- Bahwa terbentuknya kelompok tani swasembada di Desa Karang Anyar antara tahun 1990-1991 dan ditertibkan pada tahun 1992 ;-----
- Bahwa Andi Galigo menjadi ketua kelompok tani swasembada sejak tahun 1992 ;--
- Bahwa dengan adanya pemekaran desa terjadilah sengketa sekitar tahun 2006;-----
- Bahwa saksi lupa apakah ada yang dilaporkan polisi terkait dengan sengketa tersebut ;-----

- Bahwa pernah ada rapat di Kabupaten mengenai penetapan batas desa ;-----
 - Bahwa saat rapat belum ada Desa Bunga Karang yang ada Desa Karang Baru ;----
 - Bahwa rapat di Kabupaten diadakan di atas tahun 2005 ;-----
 - Bahwa saksi juga ikut rapat tersebut ;-----

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG



- Bahwa saksi ikut rapat karena diajak kepala desa dan karena saksi punya lahan di desa tersebut ;-----

- Bahwa sampai sekarang tanah saksi yang bersebelahan dengan W.Tarang masih ada ;-----

- Bahwa rintisan jalan Tanjung Siapa-api sudah ada sejak tahun 1994 tetapi jembatan PU belum ada ;-----
- Bahwa lokasi tanah W.Tarang kalau dari arah Palembang menuju tanjung siapa-api berada di sebelah kanan jalan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H.harun Ilyas karena yang bersangkutan mantan Kriyo dan memang tinggal di daerah tersebut ;-----
- Bahwa jarak antara tanah saksi dan jembatan PU sekitar 500 meter ;-----
- Bahwa saksi tahu adanya sungai tawar dan letaknya di ujung, jaraknya kurang lebih 700 meter dari jembatan PU dan letaknya kalau dari Talang Betutu adalah sebelah kiri jalan ;-----
-
- Bahwa posisi tanah saksi sebagaimana digambarkan bukti P.I letaknya berada di belakang tanah Para Penggugat bukan bersebelahan ;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa tidak dekat dengan sungai tawar seperti yang digambarkan lampiran bukti P.3 karena sungai tawar jauh dari lokasi tanah tersebut ;-----

- Bahwa benar kelompok tani swasembada diketuai oleh Andi Galigo sejak tahun 1992 bukan tahun 2000 sebagaimana pendapat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 3 dalam surat
gugatan ;-----

- Bahwa tanah saksi tidak terjadi sengketa dan letak tanah saksi tersebut di desa Bunga karang ;

- Bahwa terhadap peta tanah sebagaimana bukti P.1 saksi tidak tahu penjelasannya tetapi mungkin karena penertiban oleh Kepala Desa yang baru ;-----
- Bahwa tanah saksi dahulu terletak di Desa Karang Anyar sekarang di Desa Bunga Karang ;-----

2 BUJUNG

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Desa Karang Anyar tetapi saksi punya tanah di sana yg dibeli dari ketua kelompok tani swasembada yang bernama Andi Galigo pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa luas tanah saksi adalah 2 Hektar, sebelah kiri berbatasan dengan Samsudin/ Abu, sebelah kanan dengan Yanto, depan dengan jalan, dan belakang dengan Yanto suratnya SPH dari kepala desa H.Suratmin tetapi lupa tahun SPHnya ;
- Bahwa baik objek yang digugat maupun surat keputusan objek sengketa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa dahulu pernah ada yang klaim atas nama Haryadi yang mengaku tanah tersebut miliknya namun kemudian dapat diselesaikan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Agusdin karena tanah Agusdin berbatasan dengan tanah Samsudin dan yang bersangkutan anggota kelompok tani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kenedy Simanjuntak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari kantor pertanahan melakukan pengukuran di daerah tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi luas tanah Agusdin adalah 14 hektar ;-----

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa lokasi tanah saksi pada saat membeli tahun 199 menurut kepala desa masuk Desa karang Anyar ;-----
- Bahwa saksi membayar PBB atas tanah saksi tersebut dan dalam PBB tersebut disebutkan Desa Karang Anyar ;-----
- Bahwa sekarang posisi tanah saksi berada di Desa Bunga Karang ;-----
- Bahwa saksi pernah menemui menemui Camat Muara Telang dan saksi disuruh menemui Camat Tanjung Lago, saran Camat supaya surat tanah saksi dikosongkan terlebih dahulu dan kemudian dibuat surat lain dan untuk itu saksi menolak ;-----
- Bahwa benar tanah Agusdin seluas 14 hektar berupa tanah pertanian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan polisi mengenai sengketa ini ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu namanya saja terhadap H.jemain sedangkan orangnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi kenal baik dengan Agusdin ;-----
- Bahwa di atas tanah saksi ada pondoknya ;-----
- Bahwa jarak tanah saksi dari pinggir jalan sekitar 60 meter ;-----
- Bahwa sampai sekarang Agusdin masih berkebun sawit sedangkan kalau punya saksi sawitnya baru berumur sekitar 2 tahun ;-----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa bagian depannya saksi tahu sedangkan belakangnya saksi tidak tahu, kalau tanah Agusdin sekitar 400 meter dari saluran PU, lokasi tanah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa tidak berdekatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tiap hari ada di tanah saksi tetapi hanya dua kali dalam seminggu ;-
- Bahwa pada sat petugas kantor pertanahan melakukan pengukuran saksi tidak berada di kawasan tersebut ;-----
- Bahwa kelompok tani swasembada berdiri sejak tahun 2005 diketuai oleh Andi galigo; -----
- Bahwa pada bukti P.1 tanah saksi ditulis pada posisi Buyung ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Perkara ini telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang setelah disumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

PUJIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah PNS di Pemkab Banyuasin dari tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan jabatan Kasubbag Agraria ;

- Bahwa saksi tahu adanya Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Laga sedangkan Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang ;-----
- Bahwa Desa Bunga Karang terbentuk dengan adanya pembentukan desa baru yaitu gabungan dari Bunga Tanjung Kecamatan Tanjung Laga dan Karang Baru Kecamatan Muara Telang ;-----
- Bahwa desa Bunga Karang dibentuk berdasarkan Perda No.2 tahun 2008 tentang pembentukan desa ;-----
- Bahwa selain desa Bunga karang ada pembentukan desa lain tapi di kecamatan
berbeda ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Desa Karang Anyar ada sejak kapan tetapi sejak saksi bertugas di Pemkab Banyuasin tahun 2005 desa tersebut sudah ada dan dulunya Desa Karang Anyar dan Desa Karang baru merupakan satu desa namun sebelum tahun 2005 sudah dipecah ;-----
- Bahwa Perda tentang pembentukan Desa Bunga Karang yaitu tahun 2008 tetapi penetapan batasnya pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa Desa Karang Anyar belum dipetakan karena ada beberapa dusun yang belum sepakat ;-----

- Bahwa ketika saksi berkunjung ke desa Karang Anyar Kepala Desanya Suratmin dan yang bersangkutan mengatakan bahwa batas kecamatan Tanjung Laga dan Muara Telang di pemakaman ;-----

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jabatan saksi pada saat Perda dibuat adalah Kasubsi Pengembangan Wilayah ;-----

- Bahwa tidak ada patok desa Bunga Karang tetapi diambil koordinatnya saja ;-----
- Bahwa Desa Karang Baru sampai sekarang masih ada karena yang digabung dengan Bunga Tanjung menjadi Desa Bunga Karang adalah hanya sebagian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Desa Karang Anyar dan desa Karang Baru dipecah tapi sejak saksi bertugas di Pemkab Banyuasin keduanya sudah dipecah ;-----
- Bahwa Desa Bunga Karang merupakan penggabungan dari dua kecamatan yaitu Bunga Tanjung Kecamatan Tanjung Laga dan Karang Baru Kecamatan Muara Telang ;-----

- Bahwa Dusun Bunga Tanjung sebelum tahun 2008 ada di Desa Tanjung Laga ;----
- Bahwa Letak Objek sengketa berada di Desa Bunga Karang ;-----
- Bahwa titik yang disepakati sebagai batas desa ada di pemakaman dimana pemakaman ini sudah ada sejak tahun 1977 untuk masyarakat Bunga Tanjung ;----
- Bahwa tahun 2008 saksi sebagai Kasubbag Pengembangan Wilayah dan tidak pernah ada penerbitan SK tertanggal 22 Oktober 2008 namun demikian saksi tidak tahu apakah di bagian lain pada Pemda Banyuasin ada menerbitkan SK tersebut ;-----

- Bahwa saat pemeriksaan dilapangan dalam rangka pembentukan desa Bunga Karang saksi adalah staf pemerintahan pada Pemkab Banyuasin, adanya saksi di lokasi adalah diajak Kabag karena adanya sengketa lahan dan saat itu para pihak menunjuk areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman sebagai batas Dusun Bunga Tanjung dan Desa Karang Baru ;-----

- Bahwa terkait surat dari Kuasa Para penggugat dan jawaban Bupati Banyuasin sebagaimana bukti P.11 dan bukti P.12, saksi tidak ingat apakah ikut dalam rapat pada bulan Januari 2007 tersebut atau tidak ;-----
- Bahwa kalau berjalan dari kota Palembang kearah pelabuhan tanjung siapi-api, batas Desa Karang Baru dan Dusun Bunga Tanjung tersebut berada di kuburan ; -
- Bahwa saksi pernah lihat papan nama kelompok tani swasembada namun saksi tidak tahu persis pernah lihat dimana sedangkan tower Telkomsel berada lebih kurang 700 meter dari kuburan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam Perkara ini telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang setelah disumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. SYARIFUDDIN

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karang Anyar dari 22 Nopember tahun 2008 sampai dengan sekarang dan tinggal di Desa Karang Anyar ;-----
- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan nama desa Karang Anyar ;-----
- Bahwa tidak ada pemekaran Desa Karang Anyar ;-----
- Bahwa Desa Bunga Karang baru ada sejak 22 Oktober 2008 ;-----
- Bahwa berkenaan dengan bukti T.II.Inv. 1,2 – 16 dan 17 antara Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Muara Telang dibatasi oleh sungai, antara Desa Karang Anyar dan Desa Bunga Karang

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG



dibatasi sungai Sebalik terusan PU jadi dalam pembinaan warga
kedua desa dibatasi oleh sungai ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Desa Bunga Karang dahulunya termasuk desa Karang Anyar atau tidak karena saksi baru tahun 2008 menjadi kepala desa ;-----

- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 2005 dan kurang paham sejarah Desa _____ Bunga Karang ;-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa karena kalau saksi mau ke Palembang _____ melewati _____ tanah tersebut ;-----

- Bahwa letak tanah objek sengketa berada di desa Bunga Karang bukan di _____ desa _____ Karang Anyar ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan sertifikat tanah selama menjadi kepala desa _____ ;

- Bahwa tanah objek sengketa di Desa Bunga Karang dan keadaannya ada _____ tanaman _____ serta rumah ;-----

- Bahwa saksi tahu dari warga mengenai tanah tersebut yang bersengketa ;-----

- Bahwa berkenaan dengan sengketa tanah ini saksi belum pernah dipanggil polisi ;

- Bahwa Kepolisian di daerah tersebut masuk Polsek talang Kelapa ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa kepunyaan H.Jemain ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Galigo, yang bersangkutan warga desa Bunga Karang dan tidak pernah tercatat sebagai warga Desa Karang Anyar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga dari desa lain tidak bisa membuat kelompok tani di
Desa _____ Karang
Anyar ;-----

- Bahwa tidak pernah ada petugas dari kantor pertanahan menemui saksi
untuk pengukuran tanah objek sengketa karena tanah tersebut bukan
di _____ wilayah _____ Desa _____ Karang
Anyar ;-----

- Bahwa saksi tidak ikut saat pengembalian batas, saksi hanya di kantor
yang _____ ikut _____ perangkat
desa ;-----

- Bahwa yang ikut pengembalian batas adalah perangkat desa yang lain
sedangkan saksi menandatangani berita acara tersebut sebagai
kepala desa ;-----
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Karang Anyar sebelumnya ada
H.Suratmin kemudian kosong dan dijalankan oleh Pjs selama dua
tahun lalu Drs.Ruslan baru kemudian
saksi ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa kepunyaan H.jemain karena
yang bersangkutan membeli tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah di tanah objek sengketa ada
pondok dan papan nama ataukah
tidak ;-----
- Bahwa saksi tinggal di telang sebelum menjadi kepala
desa ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Andi Galigo karena sama-sama dari
Sulawesi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah simpang PU yang sekarang Bunga
Karang merupakan pecahan Desa Karang Anyar atau bukan karena
saksi baru sebagai kepala

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan W.Tarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kelompok tani di desa Karang Anyar ;-----
- Bahwa Andi Galigo adalah warga desa Bunga Karang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kegiatan kelompok tani ;-----
- Bahwa keadaan tanah objek sengketa bersih dan terawat ;-----

2. UJANG

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bunga Karang ;-----
- Bahwa terbentuknya Desa Bunga karang yaitu dengan keputusan bupati tetapi saksi tidak pernah melihat surat keputusannya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Jemain, yang bersangkutan warga kota Palembang tapi punya tanah di Desa Bunga karang ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 pernah diadakan pengukuran batas desa ;-----
- Bahwa batas Desa Bunga Karang dan Desa Karang Anyar yaitu sungai sebalik / terusan PU ;-----

- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat tanah sejak saksi menjadi kades tahun 2008 yaitu atas nama H.Jemain pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kenedy Simanjuntak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya laporan polisi masalah tanah antara Agusdin dan H.Jemain ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bunga Karang sejak tahun 1985 ;-----
- Bahwa pada tahun 1979 saksi belum di Desa Tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 1985 nama Desa Bunga Karang adalah Desa Tanjung Laga yang di dalamnya terdapat Dusun Bunga Tanjung ;-----
- Bahwa tahun 1985 ada Desa Karang Anyar dan tetap Karang Anyar sampai sekarang ;-----
- Bahwa saat pengukuran untuk Sertipikat tanah H. Jemain saksi tidak ikut karena saat itu saksi ada keperluan di kabupaten namun untuk itu ada perangkat desa yang lain dan setelah dilaporkan saksi tanda tangani surat pengukuran tersebut ;---
- Bahwa pengukuran tanah H. Jemain untuk sertipikat yaitu tahun 2009 ;-----
- Bahwa pengukuran tersebut saksi tidak ingat berapa luas tanahnya tetapi yang jelas untuk lebih dari satu sertipikat ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut dari dulu sampai dengan sekarang adalah H.Jemain dan ada tanaman sawit diatasnya yang berumur kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelompok tani swasembada yang diketuai oleh Andi Galigo ;-----
- Bahwa sebagai warga Desa Bunga Karang Andi Galigo tidak bisa menjadi kelompok tani di Desa Karang Anyar ;-----

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah H.Jemain saksi tidak pernah mendengar ada sengketa ;-----
- Bahwa dulu saksi tinggal di Dusun II Bunga Tanjung sekarang di Desa _____ Bunga Karang ;-----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa tahun 1997 sudah ada rintisan jalan PU ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah H.Harun Ilyas sekarang tanah tersebut dibuat _____ kalangan _____ / pasar ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana rumah H.Harun Ilyas ;-----
- Bahwa saksi ada bertandatangan untuk pembuatan SHM atas nama H. Jemain ;----
- Bahwa untuk pengukuran tanah H.jemain ada di register, saksi tidak terlalu mengetahui dan yang menghadap bukan H. Jemain ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang kelompok tani swasembada sebagaimana _____ digambarkan _____ bukti P.1 ;-----
- Bahwa kalau ada pembuatan sertifikat tanah Kepala Desa bertindak sebagai saksi;
- Bahwa dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut harus ada tandatangan _____ Kepala desa ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat ada atau tidak yang mengajukan proses pengukuran tersebut atas nama Nurhayati Simanjuntak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi jual beli saksi sebagai Kepala Desa tidak dilibatkan tetapi langsung ke camat ;-----
-
- Bahwa ada sungai tawar yang jaraknya kurang lebih 2 KM dari Bunga Karang ;---
 - Bahwa terkait bukti P.3 yang menyatakan tanah Para Penggugat di ulu sungai tawar dihubungkan dengan lokasi tanah objek sengketa yang berada di Bunga Karang saksi mengatakan letak sungai tawar dengan Desa Bunga Karang sangat jauh ;-----

 - Bahwa Desa Bunga Karang pecahan dari desa Tanjung Lago ;-----
 - Bahwa Desa Karang Anyar sudah ada dari dulu ;-----

3. MATCIK

- Bahwa Saksi dari tahun 1983 sampai dengan sekarang tinggal di Desa Bunga dan saat ini saksi adalah Ketua RT.09 di Desa Bunga Karang ;-----
- Bahwa dulu Desa Bunga Karang namanya Dusun Bunga Tanjung lalu tahun 2008 berubah menjadi Bunga Karang ;-----
- Bahwa ada Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang ;-----
- Bahwa ada pemekaran Desa Karang Anyar ;-----
- Bahwa Desa Karang Anyar dan Desa Bunga Karang dahulu dibatasi kuburan yang kemudian menjadi sungai Sebalik / atau terusan PU ;-----
- Bahwa tahun 2010 ada pengukuran untuk menentukan batas antara Desa Bunga Karang dan Desa Karang Anyar ;-----
- Bahwa yang hadir saat pengukuran tersebut adalah perangkat desa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Jemain karena yang bersangkutan ada lahan di Desa Bunga Karang ;-----

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saat pengukuran untuk menentukan batas antara Desa Karang Anyar dan Desa Bunga Karang yang hadir adalah Perangkat desa, Kades Bunga Karang tidak hadir sedangkan Kades Karang Anyar hadir saat pengukuran sudah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa batas antara Desa Karang Anyar dan Desa Bunga Karang dari asalnya memang sudah begitu ;-----
- Bahwa Desa Bunga Karang dan Desa Karang Anyar tidak pernah menjadi satu desa ;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di RT.09 Desa Bunga Karang yaitu kepunyaan H.Jemain ;-----
- Bahwa kepala keluarga yang ada di RT.09 berjumlah 63 kepala keluarga ;-----
- Bahwa di tanah H.jemain ada tanaman sawit luasnya sekitar 2 hektar ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kenedi Simanjuntak, Maryono dan Karyadi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kelompok tani swasembada ;-----
- Bahwa nama desa tersebut sebelum menjadi Desa Bunga Karang adalah Dusun Bunga Tanjung yang diambil dari nama kelompok tani Bunga Tanjung Desa Tanjung Laga ;
- Bahwa jarak antara RT.09 dengan Sungai Tawar sangat jauh ;-----
- Bahwa Dusun Bunga Tanjung separuhnya masuk Desa Tanjung Laga ;-----
- Bahwa saksi tinggal di dekat pasar dan jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar 500 meter ;-----
- Bahwa jarak antara tanah objek sengketa dengan sungai tawar sangat jauh ;-----

4. ZAINI

- Bahwa saksi dari tahun 1985 sampai dengan sekarang tinggal di Desa Bunga yang dulunya bernama dusun Bunga Tanjung Desa Tanjung Lago, berubahnya nama desa tersebut sekitar 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa ada pengukuran batas Desa Karang Anyar dan Desa Tanjung Lago sedangkan antara Desa Karang Anyar dengan Desa Bunga Karang belum ada penentuan batas ;
- Bahwa Desa Karang Anyar dari dahulu namanya tetap Karang Anyar sedangkan Bunga Karang dulunya Dusun Bunga Tanjung desanya Tanjung Laga ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi di bawah tahun 1985 adalah bersawah ;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa dengan sungai tawar sangat jauh, sungai tawar di Kuala Puntian ;-----

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi garap terletak di RT.09 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H.jemain karena yang bersangkutan punya tanah di Desa Bunga Karang yang letaknya bersebelahan dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa H.jemain membeli tanah tersebut sejak tahun 1991 yang dibelinya dari warga Desa Bunga Karang ;-----
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih punya H.Jemain ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya ada pondok ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Harun Ilyas karena yang bersangkutan mantan kerio ;---
- Bahwa saksi tidak ingat dengan kelompok tani bunga tanjung tapi setahu saksi tahun 1991 sudah ada dusun Bunga Tanjung di Desa Tanjung lago ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perselisihan ataukah tidak antara Dusun Bunga Tanjung dengan Desa Karang Anyar;-----

4. DONI OKTARIZA

- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang saksi bertugas di Polres Banyuasin ;
- Bahwa laporan Agusdin ke Polsek Talang Kelapa namun karena menyangkut perkara pertanahan maka dilimpahkan ke Polres pada 6 September 2010 ;-----
- Bahwa terhadap laporan Agusdin tersebut semua pihak dipanggil semua sebagian hadir sebagian tidak ;-----
- Bahwa Agusdin hadir tanggal 6 September 2010 saksi – saksi yang diperiksa yaitu Wayan Terang, M.Jabai, M.Ali, H.Jemain, Ujang H.Din, Camat Tanjung Lago, dan seingat saksi orang yang diperiksa sebagai saksi hadir kira - kira dari bulan 2 sampai 4 tahun 2011 ;-----
- Bahwa saat para pihak diperiksa ada bukti surat yang diperlihatkan yaitu berupa SPH sebanyak 7 buah dan SHM sebanyak 17 buah diantaranya sebagaimana SHM objek sengketa yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis ;-----
- Bahwa atas bukti surat yang diperlihatkan masing-masing pihak hanya membacanya saja ;-----
- Bahwa setelah adanya laporan ini anggota Polres sudah turun ke lapangan ;-----
- Bahwa saksi yang hadir di lapangan adalah sebagaimana saksi-saksi yang hadir di Polres ;-----

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan SHM adalah M.Jabai anaknya H.Jemain yaitu sebanyak 17 SHM ;-----
- Bahwa yang menunjukkan SPH adalah Agusdin ;-----
- Bahwa SHM tersebut atas nama orang lain ke H.Jemain ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang diperiksa di Desa Bunga Karang ;-----
- Bahwa yang menunjukkan tanah pelapor adalah Sdr.Suryadi yaitu yang mengurus tanah Agusdin ;-----
- Bahwa kondisi tanah tersebut di bagian depan ada rumah semi permanent dimana bawahnya semen atasnya papan dan atapnya seng sedangkan di bagian belakang tanah tersebut ada kebun sawit ;-----
- Bahwa saksi kelapangan pada akhir tahun 2010 ;-----
- Bahwa Agusdin melaporkan pengrusakan terhadap tanahnya yang dilakukan oleh H.Jemain ke Polsek Talang Kelapa namun karena menyangkut sengketa tanah maka dilimpahkan ke Polres ;-----
- Bahwa temuan Polres adalah baik terhadap pelapor maupun terlapor masing-masing mempunyai bukti kepemilikan tanah dimana pelapor mempunyai SPH sedangkan terlapor mempunyai SHM dan kesimpulannya disarankan kepada pelapor untuk menempuh jalur hukum secara perdata untuk menentukan kepemilikan tanah tersebut
- Bahwa terhadap laporan Agusdin telah diterbitkan SP2HP ;-----
- Bahwa dalam SP2HP disarankan supaya gugat secara perdata ;-----
- Bahwa baik Pelapor maupun terlapor sudah diberi SP2HP tersebut ;-----
- Bahwa seingat saksi Agusdin sebagai pelapor mengetahui bahwa di atas tanah sengketa sudah ada SHMnya ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan H.Jemain tidak menunjukkan batas-batas tanahnya karena pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan laporan pelapor ;-----
- Bahwa kerusakan yang dilaporkan Agusdin adalah kerusakan pohon karet dan kelapa dimana terlapor membuat parit dengan alat berat yang mengakibatkan tanaman tersebut rusak ;-----
- Bahwa terkait isi SP2HP dimana disebutkan ada SHM yang telah diketahui oleh pelapor, SHM tersebut belum pernah dikroscek/dikonfirmasi dimana letak tanahnya ;
- Bahwa terhadap SHM yang diberikan H.Jemain kepada saksi, saksi belum tahu dimana letak tanah dalam SHM tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM yang diberikan H.Jemain ke saksi sama dengan SHM yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2012 Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah tetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang materi eksepsinya sama akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut: -----

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Eksepsi mengenai
kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara;

2 Eksepsi mengenai
kepentingan Para
Penggugat untuk
menggugat keenam objek
sengketa;-----

3 Eksepsi mengenai gugatan
Para Penggugat sudah lewat
waktu (daluarsa);-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga materi eksepsi tersebut Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut;-----

1 Eksepsi mengenai
kewenangan pengadilan
Tata Usaha
Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat
point 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 poin 2 yang sama-sama menyatakan
bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang
bersifat keperdataan dan harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 1 angka 10 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 adalah bahwa “istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberi batasan mengenai sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan penerapan hukum atas terbitnya suatu surat keputusan antara seseorang atau badan hukum perdata dengan Pejabat tata usaha, perbedaan tersebut haruslah dalam bidang tata usaha negara;---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah sengketa yang diajukan oleh para Penggugat adalah sengketa yang termasuk dalam bidang tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah keputusan yang menjadi objek sengketa sudah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah;-----

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 94/Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/Bunga Karang/2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 93/Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/Bunga Karang/2009, atas nama LIANANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNAWATY, dengan luas tanah 19848

M2;-----

3 Sertipikat Hak Milik No. 92/Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23

Desember 2009 No. 14/Bunga Karang/2009, atas nama LIANANI

KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000

M2;-----

4 Sertipikat Hak Milik No. 91/Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23

Desember 2009 No. 13/Bunga Karang/2009, atas nama NY. SWANITA, dengan

luas tanah 20.000

M2;-----

5 Sertipikat Hak Milik No. 90/Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23

Desember 2009 No. 12/Bunga Karang/2009, atas nama NY. SWANITA, dengan

luas tanah 19.999

M2;-----

6 Sertipikat Hak Milik No. 89/Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23

Desember 2009 No. 11/Bunga Karang/2009, atas nama NY. SWANITA, dengan

luas tanah 20.000

M2;-----

Menimbang, bahwa keenam sertipikat hak milik objek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim adalah keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dibidang tata usaha pendaftaran tanah yang telah bersifat konkrit, individual dan final, yang digugat oleh Para Penggugat (subjek hukum orang/naturlijke persoon). Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim keenam objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (9) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, dan

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksud oleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a dan b;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertifikat ini mempunyai titik singgung antara kewenangan peradilan tata usaha negara dan kewenangan peradilan perdata dalam penyelesaiannya, dari dogma yang berkembang dalam yurisprudensi hukum TUN tidak membedakan secara mutlak tentang kewenangan peradilan perdata dan peradilan TUN menyangkut penyelesaian sengketa atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan, yurisprudensi-yurisprudensi tersebut hanya dapat dibedakan secara relatif tergantung permasalahan yang ada di dalamnya, dengan demikian untuk mengetahui apakah sengketa mengenai setipikat tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tata usaha negara atau tidak, harus dilihat secara kasuistis dengan mempedomani hal-hal pokok yang dipermasalahkan serta fakta-fakta hukum yang mempengaruhinya;-----

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan Tata Usaha Negara dasar untuk menguji tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan badan pejabat tata usaha negara yang harus ditentukan oleh hakim TUN sudah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, atas dasar pasal tersebut diketahui bahwa jangkauan penilaian hakim peradilan tata usaha negara terbatas pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang harus dipenuhi Pajebat Tata Usaha Negara dalam memproses penerbitan surat keputusan yang digugat yang telah diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, oleh karenanya dalam sengketa ini sepanjang yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah mengenai prosedur penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya sengketa demikian adalah menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan keenam sertifikat objek sengketa adalah cacat hukum, karena diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan berada di lahan milik Para Penggugat, berdasarkan Pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan maka keenam sertifikat yang dijadikan objek sengketa tersebut harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat menyangkut mengenai pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu ke pengadilan negeri di wilayah hukum tanah tersebut berada, hal tersebut dapat dilihat pada posita Para Penggugat pada angka I lembar ke dua gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 140.000 M² yang terletak dahulu di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang, sekarang Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pokok persoalan yang diajukan oleh Para Penggugat terkait permasalahan yang menyangkut kepemilikan atau masalah prosedur dan substansi penerbitan keenam sertifikat objek sengketa, Majelis hakim terlebih dahulu akan meneliti hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya gugatan Para Penggugat dengan berpedoman pada bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang peradilan tata usaha negara yang mengharuskan Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa yang diajukan adalah termasuk bidang tata usaha negara atau tidak, dengan mempedomani fakta-fakta yang terjadi selama persidangan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:-----

Halaman 55 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **Bukti surat yang diajukan oleh Para**

Penggugat;-----

- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 Para Penggugat mempunyai bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sket tanah yang terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang Tanjung Api-api dibuat oleh Ketua Kelompok Tani Swasembada pada tanggal 19 September 2000 dan didaftarkan di Camat Muara Telang dan Kepala Desa Karang Anyar;-----
- Bahwa, Penggugat atas nama Sunaryati memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan bukti pengoperan hak No. 593/365/P.MT/2000, tertanggal 6-8-2000 oleh Camat Pembantu Muara Telang, dengan alas hak pertamanya adalah Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Wayan Terang tertanggal 5 Januari 1993, dan didaftarkan di Kecamatan Banyu Asin II dan Kepala Desa Karang Anyar, dengan Luas lk 20000 m2 terletak **di Ulu Sungai Tawar Karang Anyar 1979** (*vide* bukti P-3);-----

- Bahwa, berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-9 diketahui bahwa Para Penggugat atas nama Asmawati, Magdalena, Agusdin, Agus Kurniawan dan Novianti masing-masing memiliki sebidang tanah yang alas hak pertama kesemuanya terletak **di Desa Karang Anyar**;-----
- Bahwa, berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) didapat fakta hukum bahwa Penggugat atas nama Agusdin memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M2 terletak **di Sungai Sebalik/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan PU Desa Karang Anyar Kecamatan Pembantu Muara

Telang, Musi Banyuasin;-----

- Bahwa, Bukti P-10 berupa Surat keterangan Kepala Desa Karang Anyar tertanggal 25 Agustus 2006, menerangkan bahwa benar ada kelompok Tani Swasembada yang terletak di Jl. Tanjung Api-api Km34/36 terusan Sebalik PU RT. 12 dalam wilayah Desa Karang Anyar dengan luas 180 M²;-----

2 Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;----

- Bahwa, berdasarkan bukti T-7 sampai dengan Bukti T-12 berupa Surat Ukur atas objek sengketa yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2009 ditemukan fakta hukum bahwa letak bidang tanah yang dimaksud keenam objek sengketa adalah **di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago yang berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api**, posisi gambar tanah tersebut identik dengan posisi sket tanah Desa Karang Anyar yang dibuat oleh Kelompok Tani Swasembada sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1;-----
- Bahwa, berdasarkan bukti T-13, T-14 sampai dengan bukti T-18 berupa riwayat kepemilikan bidang tanah Tergugat II Intervensi 1 dan 2, dimana alas hak pertama tanah-tanah tersebut adalah Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dibuat oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Lago pada tanggal 5 September 1978 yang kesemuanya terletak **di Kampung III Bunga Tanjung Desa Tanjung Lago;-----**

Halaman 57 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan bukti T-19 berupa peta topografi yang dibuat oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat tahun 1975 dan diperbaharui dengan cara kompilasi, pelaksanaan pemeriksaan oleh TOPDAM II/Sriwijaya Tahun 2008, didapat fakta hukum bahwa posisi kewilayahan tanah yang dijadikan objek sengketa pada saat itu berada di **Bunga Tanjung** sebelah selatan Sungai Sebalik/Terusan PU;-----
- Bahwa, berdasarkan lampiran keputusan Bupati Banyuasin No. 504 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pentapan Batas Wilayah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan Lampiran Keputusan Bupati No. 683 Tahun 2010 tentang penetapan Batas Wilayah desa Bunga Karang Kecamatan tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sebagai mana dimaksud oleh bukti T.II Int 1,2 -14, T.II Int.1,2-15, T.II Int.1,2-18 dan T.II Int. 1,2-19 diketahui bahwa Posisi Kecamatan Tanjung Lago adalah disebelah Barat Kecamatan Muara Telang, sedangkan Sungai sebalik/Terusan PU adalah batas Desa Bunga Karang dan Desa Karang Anyar, dimana posisi tanah yang dijadikan objek sengketa adalah berada di Desa Bunga Karang;

- Bahwa, berdasarkan bukti T.II Int.1,2-20 yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin, pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diketahui bahwa Kecamatan Tanjung Lago adalah pemekaran dari Kecamatan Talang Kelapa dengan jumlah desa sebanyak 14 desa yang salahsatunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Desa Tanjung Lago, sedangkan kecamatan Muara Telang sudah ada sejak sebelum tahun 2006 dengan jumlah desa sebanyak 20 desa yang diantaranya adalah Desa Karang Baru dan Desa Karang Anyar;-----

- Bahwa, berdasarkan bukti T.II Int.1,2-22 yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin, pada Pasal 2 huruf j serta Pasal 3 angka 8 dan angka 9, didapat fakta hukum bahwa pada tahun 2008 sebagian Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago dan sebagian Desa Karang Baru Kecamatan Muara Telang dimekarkan menjadi Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago, dengan demikian jumlah desa di Kecamatan Tanjung Lago bertambah menjadi 15 desa yaitu diantaranya Desa Tanjung lago (induk) dan Desa Bunga Karang (yang merupakan desa pemekaran), sedangkan Kecamatan Muara Telang tetap 20 Desa diantaranya adalah Desa Karang Baru (yang sebagian wilayahnya telah menjadi desa Bunga Karang) dan Desa Karang Anyar;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang, Natick dan Zaini, Pada pokoknya menyatakan bahwa Desa Bunga Karang Dahulunya adalah Bunga Tanjung yang berada di Kecamatan Tanjung Lago :-----
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Pujianto, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Desa Bunga Karang Adalah gabungan dari Kampung Bunga Tanjung yang merupakan bagian Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago dengan sebagian Desa Karang Baru Kecamatan Muara Telang;-----

Halaman 59 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG



- Bahwa, berdasarkan bukti T.II Int.1,2-16 berupa Berita Acara Pengukuran Batas Desa Bunga Karang dan Desa Karang Anyar Peta Lampirannya yaitu bukti T-17 yang dibuat pada tanggal 06 September 2010 dan ditandatangani oleh masing-masing perangkat Desa bersangkutan, didapat fakta hukum bahwa batas desa Bunga Karang dengan Desa Karang Anyar adalah Sungai Sebalik/terusan PU, dimana sebelah utara Sungai Sebalik adalah Desa Karang Anyar sedangkan sebelah selatannya adalah Desa Bunga Karang (lokasi objek sengketa), kemudian berdasarkan Peta lampiran sebagaimana dimaksud oleh bukti T.II Int 1,2-17 dapat diketahui bahwa Desa Bunga Karang adalah gabungan dari sebagian Desa Tanjung Lago dan sebagian Desa karang Baru dan batas kedua desa tersebut sebelum ada penggabungan desa adalah “kuburan”, dimana posisi objek sengketa adalah terletak di Desa Tanjung Lago bukan di Desa Karang Baru maupun Desa Karang Anyar;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui fisik tanah keenam objek sengketa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dimana Penggugat telah menunjukkan posisi tanahnya sebagaimana dimaksud oleh sket tanah bukti P-1, kemudian Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga menunjukkan tanahnya sebagaimana dimaksud oleh surat ukur bukti T-7 sampai dengan T-12 dan bukti T. II Int.1,2 - 1 sampai dengan T II Int. 1,2 -12,selanjutnya berdasarkan bukti dan keterangan para pihak saat pemeriksaan setempat tersebut terdapat fakta bahwa masing-masing pihak telah menunjuk lokasi yang sama dan berdasarkan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Karang yang bernama Ujang bahwa letak tanah yang tersebut dalam objek sengketa berada di wilayah Desa Bunga Karang ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam jawabannya mendalilkan bahwa alas hak yang dimiliki Para Penggugat berada di desa Karang Anyar sedangkan alas hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang dijadikan dasar penerbitan keenam sertifikat objek sengketa adalah di Desa Bunga Karang konsekwensi yuridisnya adalah gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian Tergugat juga mendalilkan bahwa pokok perkara haruslah dikesampingkan karena Desa Bunga Karang bukanlah pecahan dari Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang, tapi pecahan dari desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago (dahulu Kecamatan Talang Kelapa);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab serta bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para pihak membuktikan bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 masing-masing mempunyai alas hak (data yurisdis) yang berbeda baik lokasi maupun tahun kepemilikan serta riwayat kepemilikannya, alas hak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P- 4, P-5, P-7 dan P-9 letak lokasi tanah Para Penggugat adalah **di Desa Karang Anyar**, kemudian alas hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-3 adalah terletak **di Ulu Sungai Tawar Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang**, kemudian berdasarkan bukti P-8 posisi tanah salah satu Penggugat berada **di Sungai Sebalik/Terusan PU Desa Karang Anyar Kecamatan Pembantu Muara Telang, Musi Banyuasin**, yang kemudian disatukan menjadi satu hamparan yang saling bersebelahan satu sama lain (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2); -----

Halaman 61 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 sampai dengan T-18 berupa alas hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yaitu terletak **di Kampung III Bunga Tanjung**, kemudian berdasarkan buku tanah, Surat Ukur dan sertipikat-sertipikat yang dijadikan objek sengketa bahwa lokasi Tanah pada saat Tergugat melakukan pengukuran dan memproses terbitnya objek sengketa adalah termasuk dalam **wilayah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pujianto bahwa Desa Bunga Karang adalah gabungan dari Bunga Tanjung (yang merupakan bagian wilayah Desa Tanjung Lago) dan Karang Baru, dimana posisi objek sengketa sebelum kedua kampung tersebut digabung adalah berada di Bunga Tanjung, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti T.II-16 dan bukti T.II-17;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta sebagaimana dimaksud oleh bukti T-19 posisi Bunga Tanjung sejak dahulunya tidak pernah menjadi bagian dari Desa Karang Anyar dan juga tidak masuk daerah Kecamatan Muara Telang;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak serta memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat diketahui bahwa data fisik tanah yang dimaksud oleh keenam objek sengketa terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang disampaikan oleh Para Penggugat, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, akan tetapi Para Penggugat dalam pembuktiannya mengarah kepada kesalahan Tergugat menerbitkan keenam sertipikat di atas lokasi tanah milik Para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian oleh karena keenam sertipikat yang dijadikan objek sengketa bukan ditujukan kepada Para Penggugat maka pembuktian mengenai alas hak (data yuridis) Para Penggugat menjadi penting karena menyangkut kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dan/atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa sebagai salah satu syarat formil untuk dapat mengajukan gugatan ke muka peradilan tata usaha negara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan kedua belah pihak menyangkut kebenaran dan kesesuaian bukti yuridis Para Penggugat dengan bukti fisik keenam objek sengketa, karena tanah milik sebagaimana dimaksud oleh bukti-bukti alas hak Para Penggugat sebagai dasar pengajuan gugatan lokasinya tidak bersesuaian dengan lokasi fisik keenam objek sengketa, penyelesaian persoalan pokok tersebut juga berkaitan dengan kualitas/kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa, sebab kepentingan menurut hukum administrasi bukan hanya dibuktikan dengan penguasaan fisik semata lebih dari itu yang terpenting adalah alas hak kepemilikan yang harus tepat, akurat dan benar antara data yuridis dengan data fisik bidang tanah yang dimaksudkan, karena mengajukan gugatan tanpa ada kepentingan akan menjadi sia-sia. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan berupa alas hak Para Penggugat yaitu bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, kemudian bukti T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 berupa alas hak Tergugat II Intervensi 1, 2, serta bukti T-19, T.II Int 1, 2.-15, T.II Int.1, 2-16, T.II Int.1, 2-17, T.II Int.1, 2-18, T.II Int.1, 2-20 dan T.II Int.1, 2 -22 berupa peta kewilayahan, penetapan batas Desa Bunga Karang serta Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin telah cukup memberi petunjuk

Halaman 63 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

kepada Majelis Hakim adanya perbedaan antara riwayat kewilayahan lokasi tanah Para Penggugat dengan riwayat kewilayahan lokasi tanah yang dimaksud oleh keenam sertifikat yang menjadi objek sengketa, oleh karenanya sesuai dengan fakta hukum demikian Para Penggugat harus menyelesaikan permasalahan pokok tentang kepemilikan terlebih dahulu di peradilan Umum, karena permasalahan mengenai kepemilikan adalah bukan termasuk permasalahan dibidang hukum administrasi (tata usaha negara), sehingga kewenangan pengadilan tata usaha negara tidak dapat menjangkau permasalahan pokok yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa demikian adalah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaedah hukum Putusan No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa “meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan yang melatar belakangi timbulnya gugatan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa demikian harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan Umum, karena persoalan yang menjadi pertentangan kedua belah pihak dalam sengketa ini bukan termasuk dalam bidang tata usaha negara dalam pengertian ketentuan Pasal 1 angka 10, oleh karenanya peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dinyatakan diterima oleh Pengadilan maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian untuk mengadili dan memutus sengketa ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 65 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kewenangan pengadilan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.159.500,- (Tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012 oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., MH** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 November 2012, oleh **LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2;---

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum.

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ALAMSYAH, SH

Perincian biaya:

1. biaya Pendaftara	: Rp. 30.000,-
2. biaya ATK	: Rp. 110.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 152.500,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 2.800.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 3.159.500,-

(tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)_____